

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nafkah batin menurut konsep *fiqh*, memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak tergantung terhadap nafkah batin yang berupa pemenuhan seksual saja. Lebih-lebih bagi narapidana yang tidak mungkin mempunyai waktu yang lebih untuk menyempatkan waktu bersama istri selama berada di tahanan. Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah batin yang sesuai bagi narapidana adalah :
 - a. Pendidikan
 - b. Perlindungan
 - c. Melayani & menggauli istri dengan baik
2. Pemenuhan Nafkah Batin narapidana di Rutan kelas II B Kebumen, mengikuti konsep tentang pemenuhan nafkah batin narapidana, dengan sampel sebanyak 20 orang narapidana, memiliki persentase sebagai berikut:
 - a. 80% tahanan dapat berkomunikasi melalui telepon atau surat, serta berkomunikasi dengan baik apabila tahanan sedang dijenguk pihak istri.
 - b. 90% tahanan menyediakan waktu untuk bersama istri (*me-time*) dan waktu untuk bercengkerama dengan istri sesuai jam penjengukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi istri yang menjenguk.

B. Saran

Penulis memiliki beberapa saran bagi narapidana, istri serta bagi Rutan kelas IIB Kebumen, yaitu :

1. Bagi suami maupun narapidana, saran penulis adalah mencoba berkomunikasi dengan baik dengan pihak istri. Ini berguna untuk menjaga keharmonisan keluarga walaupun suami sedang tidak bersama dengan istri. Ia juga perlu untuk mendinginkan suasana istri yang mungkin kerepotan mengurus keluarga seorang diri.
2. Saran penulis untuk Rutan Kelas IIB Kebumen agar menyediakan bilik asmara (tempat untuk berhubungan badan suami dan istri). Ini berguna untuk menunjang pemenuhan nafkah batin secara komprehensif bagi narapidana dan istrinya. Dan yang pasti, untuk menjaga keharmonisan keluarga narapidana.